



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARPAN Bin WARTA, Agama Islam; Lahir di Indramayu, 08 Oktober 1944, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan WNI, Alamat Desa Juntinyuat RT.007, RW.001, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada KASIR, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KASIR, SH., Alamat Desa Gunung Kidul, Dusun III, Blok Karanganyar RT. 003 RW. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Kode Pos 45165, Email: kasirsh1@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 532/SK/Pdt/PN.Idm tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **MUNAWAROH**, lahir di Indramayu, tanggal 4 Maret 1973, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Blok Marguna, RT. 05 RW. 01, Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT I**;
2. **MUSLIKA**, Tempat/Tgl.Lahir Indramayu 7 Januari 1962, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Petani, Alamat Blok Dodog, RT. 008 RW. 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT II**;
3. **HABIB**, Tempat/Tgl. Lahir Indramayu 5 Juli 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Dodog, RT. 008 RW. 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT III**;
4. **MASWIYAH**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan pedagang, Alamat Blok Dodog RT. 008 RW. 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT IV**;
5. **TOYIB BIN ABD MANAN (Almarhum)**, Tempat/Tgl. Lahir Indramayu 13 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Dodog, RT. 008 RW.003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT V**;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MAMNUN**, Umur 58 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok K Daud, RT. 010RW. 03, Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada MASHIR, SH., Advokat & Legal Konsultan, yang beralamat di Desa Juntikedokan Blok Krasak RT. 01 RW.04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/Adv-Mr/IX/2021 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 484/SK/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 8 September 2021 Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI**;

7. **UDIN BIN MASNGUD**, Warga ataupun Penduduk Desa Dadap, Blok Ali Badar, RT. 001 RW. 002, Kewarganegaraan WNI, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, **TERGUGAT VII**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. MABRURI YAMIEN, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MABRURI YAMIEN, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 No.14 RT.004 RW.004, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 019/SK/MY-ADV/IX/2021 tanggal 10 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 494/SK.Perdata/PN Idm tanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **MARADEN PARTAMOUAN SIMANJUNTAK, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Jalan Raya Bulak Nomor 20, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, **TURUT TERGUGAT I**;

9. **KUWU DESA BENDA (H. SUDARTO)**, Alamat Jalan Buyut Benda No. 2011, Kode Pos 45283;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARAS SUNARA ANDRY YUDA, SH., MH dan DAUS NUR ALAM, SH., Advokat dan Konsultan Hukum/Office Law "ARAS SUNARA ANDRI YUDA, SH., MH & Rekan" yang beralamat di Jalan Olahraga Nomor 21 X, RT.001, RW. 004 Kelurahan Karanganyar

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 546/SK.Pdt/PN.Idm tanggal 25 Oktober 2021., Selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, SARPAN BIN WARTA (PENGGUGAT) memerintahkan anaknya (WASTONO BIN SARPAN) untuk mengurus jual beli sebidang tanah sawah dengan AHLI WARIS ALM BAPAK AHMAD dan IBU SAMROH (TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6) atas sebidang tanah sawah Blok rawa seluas \pm 250 bata termasuk wilayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;
2. Bahwa yang menjadi obyek jual beli adalah sebidang tanah sawah PERSIL 79, SII, No. C1533, LUAS \pm berkisar antara 6.030 – 7,860 M² yang merupakan peninggalan orang tua PARA TERGUGAT, yang di tanda tangani oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5. Sedangkan TERGUGAT 6 tidak ikut menanda tangani, karena sudah mendapatkan bagiannya terlebih dahulu atas harta peninggalan orang tuanya. Terkait obyek sebidang tanah sawah PERSIL 79, SII, No. C1533, LUAS \pm berkisar antara 6.030 – 7,860 M². TIDAK PERNAH MENJUALNYA KEPADA TERGUGAT 7, (UDIN BIN MASNGUD, selain meminjam uang sebesar Rp. 60.032.000,00 (Surat Pernyataan Bersama Tanggal 19 Agustus 2019)
3. Mengenai kebenaran asal – usul obyek jual beli tersebut di atas (posita angka 2) di benarkan dalam Surat Keterangan Nomor : 553/Ds-2011/X/2014, yang di dikeluarkan oleh Kuwu atau Kepala Desa Benda Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, tertanggal 10 Oktober 2014;
4. Bahwa obyek jual beli pada mulanya adalah HASIL PEMECAHAN WARIS sebidang tanah sawah peninggalan orang tua TERGUGAT 1, TERGUGAT 2,

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, dan TERGUGAT 6 (Alm BAPAK AHMAD dan IBU SAMROH) Persil 79, SII, No. C1533, Seluas berkisar antara $6.030 \pm 7.860 \text{ M}^2$

5. Dari HASIL PEMECAHAN WARIS sebidang tanah sawah 79, SII, No. C1533, Blok rawa, untuk luas tanah ± 250 bata, dari total luas yang berkisar antara $6.030 - 7.860 \text{ M}^2$. MUNAWAROH (TERGUGAT 1), MUSLIKAH (TERGUGAT 2), HABIB (TERGUGAT 3) MASWIYAH (TERGUGAT 4), MANAN/ABD. MANAN (TERGUGAT 5) menjualnya kepada PENGUGAT (melalui anaknya (WASTONO BIN SARPAN) sebagaimana yang di maksud pada SURAT JUAL BELI tanggal 28 Oktober 2014, besarnya nilai jual beli adalah sebesar Rp. 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa ABD MANAN atau yang biasa di panggil MANAN bedasarkan SURAT KEMATIAN Nomor : 4743/174/KAPEL, tanggal 03 Maret 2021, telah meninggal dunia pada HARI RABU, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019, oleh karenanya PENGUGAT mendudukan anaknya (TOYIB BIN ABD MANAN) sebagai TERGUGAT 5;
7. Kemudian SURAT JUAL BELI yang di buat di bawah tangan, tertanggal 28 Oktober 2014, telah di AKTAKAN, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), MARADEN PARTAMOUAN SIMANJUNTAK, S.H. Notaris yang berkantor di JL. Raya Bulak Nomor 20, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu. Dengan keterangan – keterangan atas sebidang tanah sawah sebagai berikut : Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
 - Sebelah Timur : H. Saepudin
 - Sebelah Selatan : Kamin
 - Sebelah Barat : H. Saepudin – MahmudBesarnya nilai jual beli Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
8. Bahwa adanya perbedaan besarnya nilai jual beli antara SURAT JUAL Beli yang di buat di bawah tangan, Tertanggal 28 Oktober 2014 (Rp.112.500.000,00) dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 (Rp. 45.000.000,00), hal itu di lakukan untuk menekan ataupun memperkecil besarnya nilai pajak yang di bayarkan;
9. Berdasarkan SURAT JUAL BELI tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), MARADEN PARTAMOUAN SIMANJUNTAK, S.H. Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di JL. Raya Bulak Nomor 20, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu. Secara hukum PENGUGAT adalah pemilik yang sah tanah sebidang sawah Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiyah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas \pm 3.514 M², dengan batas – batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
- Sebelah Timur : H. Saepudin
- Sebelah Selatan : Kamin
- Sebelah Barat : H. Saepudin – Mahmud

10. Bahwa para pihak yang menandatangani selaku penjual sebidang tanah sawah dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 adalah : TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3. Sedangkan MASWIYAH (TERGUGAT 4) tidak ikut menandatangani dengan alasan, karena pada saat di buatkannya Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015, sedang tidak ada di tempat, dan telah menganggap tanda tangan TERGUGAT 4 sudah terwakili dalam SURAT JUAL BELI tanggal 28 Oktober 2014, sedangkan MAMNUN (TERGUGAT 6) ikut juga tidak menandatangani AKTA tersebut, dengan alasan karena sudah mendapatkan hak bagiannya terlebih dahulu
11. Bahwa jual beli yang terjdiantara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT selaras dengan ketentuan hukum sebagaimana yang di maksud dalam PASAL 1320 KUHPerdara, Perihal sayarat –syarat sah perjanjian antaralain:
 - a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kesepakatan Para Pihak untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu, dan
 - d. Suatu sebab yang halal
12. Terhitung sejak dibuatkannya Akta Jual Bei (AJB) Nomor : 83/2015, atas sebidang tanah sawah pada tahun 2015, 2016, 2017 (3 tahun) SARPAN BIN WARTA (PENGUGAT) telah mengelolah atau menggarap tanah sawah yang di belinya tanpa adanya bentuk gangguan apapun
13. Karena PENGUGAT telah memperoleh sebidang tanah sawah dengan cara – cara dan dengan hubungan hukum yang jelas (Akta Jual Beli Nomor : 83/2015), dengan sendirinya melekat hak eigendom di dalamnya. PASAL 570 BW, menyatakan ;
Bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan sepenuhnya dan berbuat untuk sebebas – bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang – undang atau peraturan

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang di tetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak – hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang – undang dengan pembayaran ganti kerugian

14. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015, yang di miliki Penggugat sebagai bukti hakyang menyangkut kepemilikan atas sebidang tanah sawah Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 \text{ M}^2$, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
- Sebelah Timur : H. Saepudin
- Sebelah Selatan : Kamin
- Sebelah Barat : H. Saepudin – Mahmud

Sampai dengan di ajukkannya gugatan ini belum ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan, Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 cacat atau batal demi hukum, ARTINYA Akta Jual Beli (AJB) masih mempunyai kekuatan yang mengikat dan sah secara hukum

15. Akan tetapi menjelang musim tanamtahun 2018 sampai dengan sekarang, ada pihak lain yang menguasai dan mengelolah sawah milik PENGUGAT tersebut, yakni UDIN BIN MASNGUD (TERGUGAT 7), terhitung sampai dengan di ajukkannya gugatan ini, pada hal nyata – nyata TERGUGAT 7 tidak memiliki akta otentik, seperti Akta Jual Beli, TETAPI HANYA SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH yang di buat di bawah tangan, TANGGAL 24 Oktober 2004, yang kebenarannya di bantah oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, dan TERGUGAT 6, tersebut dalam SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 30 DESEMBER 2018

16. Bahwa mengenai isi dari SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH yang di buat di bawah tangan, TERTANGGAL 24 Oktober 2004, adalah jual beli sebidang tanah sawah seluas $\pm 6.030,45 \text{ M}^2$ (428,8 bata), seharga Rp. 60.32.000,00 (enam puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah), dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak H. EDI
- Sebelah Timur : Tanah sawah Bapak AHSAN
- Sebelah Selatan : Sawah Ibu KUFAN

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Sawah Ibu RUTIFAH;

17. Bahwa terlepas benar atau tidak benar telah terjadinya jual beli tanah yang di lakukan di bawah tangan (angka 15), tidak adanya penyebutan PERSIL ATAU C DESA , dan ada perbedaan mengenai batas – batas tanah akan berpengaruh untuk menentukan lokasi PASTI tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut. MOHON jadi pertimbangan hukum kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini

18. Bahwa sangat berbeda jauh antara obyek jual beli yang di lakukan oleh PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015, dalam keterangan yang menjadi obyek jual beli adalah : sawah Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 M^2$, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
- Sebelah Timur : H. Saepudin
- Sebelah Selatan : Kamin
- Sebelah Barat : H. Saepudin – Mahmud

YANG SEKARANG TELAH DI GARAP OLEH TERGUGAT 7

19. Bahwa kebenaran sebidang tanah sawah yang menjadi obyek jual beli yang telah di uraikan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015, sawah yang meliputi : Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 M$, telah di terangkan dalam Surat Keterangan Desa Nomor : 553/Ds/-2011/X/201, tertanggal 10 Oktber 2014, adapun mengenai isi keterangan yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Benda tidak mengetahui proses pemindahan/peralihan hak/mutasi jual beli, waris, hiba dan lain-lain, karena memang jual beli yang di lakukan oleh PENGUGAT melaui anaknya (WASTONO BIN SARPAN) terjadi pada tanggal 28 Oktober 2014

20. Dengan telah di garapnya sebidang tanah sawah milik PENGUGAT oleh TERGUGAT 7. PENGUGAT telah di rugikan secara materil, kehilangan pendapatan hasil panen selama 3 tahun, Selama PENGUGAT mengelolah dan menggarap sebidang tanah sawah miliknya dengan luas $\pm 3.514 M^2$ ($\frac{1}{2}$ bau), dalam satu tahun dengan 2 kali panen dapat menghasilkan padi kering sebanyak 2 ton, dengan harga padi perkwintal Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), jadi selama tidak menggarap selama 3 tahun total kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil yang di alami oleh PENGUGAT di taksir Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

21. Karena TERGUGAT 7, telah menguasai dan menggarap sebidang tanah sawah milik PENGUGAT, seolah – olah miliknya sendiri, tanpa memperhatikan aspek yuridisnya dana tau dengan tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, yang mana atas obyek tanah sawah tersebut sudah di aktakan dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015, dengan itu cukup beralasan tindakan dari TERGUGAT 7 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan TERGUGAT 7 yang demikian masuk dalam pengertian BEZITTER (Pasal 529 KUHPdata) orang yang berkuasa atas benda tanpa memperhatikan apakah ia menguasai suatu benda tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan yuridisnya
22. Bahwa tentang unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Adanya Perbuatan
 - b. Perbuatan itu melawan hukum
 - c. Perbuatan melanggar Undang – Undang
 - d. Perbuatan melanggar hak orang lain yang di lindungi oleh hukum
23. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata, unsur – unsurnya, antarlain meliputi :
 - a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual ataupun kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan suatu hak untuk mengganti kerugian
 - b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana yang di tujuan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat di minta ganti rugi
 - c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang di bebaskan oleh hukum, kewajiban mana di tujuan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat di minta ganti rugi
 - d. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat di tuntutan yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi atas kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equality lainnya

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak – hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual
- f. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan
24. Bahwa Penggugat sebagai pihak Pembeli yang mempunyai itikad baik dan jujur, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum yang seadil – adilnyasebagaimana telah diamanatkan dalam :
- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 251K/Sip/1958, Tanggal 26 Desember 1958, yang kaedah hukumnya berbunyi :
Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7/2012, yang dalam butir ke IX di rumuskan :
Perlindungan hukum harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak
25. Dengan di garap dan di telah di akuinya hak milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT 7, PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN PERLAWANANtertanggal 25 Maret 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN. Idm. Adapun bunyi amar Putusan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan keberatan Terlawan Penyita

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan tidak dapat diterima(*Niet onvankelijke verklard*)
- Menghukum Pelawan untuk membayar perkara sejumlah Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

17. Bahwa Putusan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan Perlawanan, dahulu PELAWAN sekarang PENGGUGAT, adalah Putusan yang bersifat negatif, dengan pertimbangan hukum hakim pemeriksa perkara gugatan perlawanan (cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil), sekarang PENGGUGAT di nyatakan kurang pihak (plurium litis consortium)

26. Bahwa pada putusan negatif seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm, atas gugatan perlawanan, dahulu PELAWAN sekarang PENGGUGAT tidak melekat di dalamnya asas nebis in idem, sebagaimana yang telah di atur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1566K/Pdt/1983, yang menyatakan bahwa :

Bahwa amar putusan Perkara Nomor : 78/1979, yang menyatakan gugatan tidak dapat di terima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium, karena tidak di ikutkannya Ny. H.T dan Ny S dalam perkara, sehingga tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan jalan menarik Ny. H.T. dan Ny. S bersama – sama dengan Tergugat yang lain sebagai pihak Tergugat

27. Bahwa salah satu alasan hukum yang menjadi dasar di ajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh PENGGUGAT, selain tersebut dalam angka 23, diantaranya :

Pertimbangan hukum Majelis hakim pemeriksa perkara dengan Putusan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm yang menimbang bahwa berdasarkan yaitu putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN. Idm, Tanggal 25 Juni 2015 telah di lakukan eksekusi tanggal 29 Januari 2021, maka dengan di lakukannya eksekusi maka terdapat dua (2) hal Majelis hakim simpulkan yaitu pertama Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN. Idm, tanggal 25 Juni 2015, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan ke dua sita jaminan atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN. Idm, tanggal 25 Juni 2015 telah di angkat karena telah di eksekusi

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka upaya hukum yang seharusnya di lakukan oleh dahulu PELAWAN, sekarang PENGGUGAT adalah dalam bentuk GUGATAN PERDATA BIASA, BUKAN DALAM BENTUK GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KE TIGA / DERDENVERZET

28. Perlu di ulas kembali dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini ada korelasinya dengan Putusan, antarlain:

- Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.idm
- Putusan Nomor : 368/PDT/2015/PT.BDG
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 523K/Pdt/2016
- Putusan Nomor : 23/Pdt,Bth/2021/PN.Idm

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dalam Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.idm, bertindak selaku PENGGUGAT adalah TERGUGAT 7, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2015, dan perbaikan tertanggal 09 April, dengan Register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Idm, tertanggal 04 Pebruari 2015, bahwa dalam dalil gugatannya (angka 2) menyatakan:

Bahwa sawah peninggalan orang tua TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6, yang terletak di Blok Rawa Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, pada PERSIL 77, SII, No. C : 1533 atas nama AHMAD tersebut seluas $\pm 6.030,45 \text{ M}^2$ (enam ribu tiga pulu koma empat puluh lima meter persegi), atau 428, 8 bata (empat puluh dua delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M^2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh), sejak tahun 2002, telah di jual kepada PIHAK PENGGUGAT dan dalam perkara ini sebagai tanah obyek sengketa

30. Masih dalam Putusan Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.idm, pada angka 3, PENGGUGAT sekarang sebagai TERGUGAT 7, mendalilkan :

Bahwa sejak tahun 2002 tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu pada PERSIL 79, SII, No. C1533 atas nama AHMAD tersebut seluas $\pm 6.030,45 \text{ M}^2$ (enam ribu tiga pulu koma empat puluh lima meter persegi), atau 428, 8 bata (empat puluh dua delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M^2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), telah di garap dan menjadi hak milik PENGGUGAT, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak H. Edi
- Sebelah Timur : Tanah sawah Bapak Aksan
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ibu Hj. Kufah
- Sebelah Barat : Tanah sawah Ibu Hj. Rutifah

31. Bahwa uraian yang PENGGUGAT, sekarang TERGUGAT 7 sampaikan tersebut di atas khususnya angka 29 dan 30, telah menimbulkan kerancuan/ketidakpastian, pertanyaan hukumnya?

- a. Tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, APAKAH PERSIL 77, SII, No. C : 1533 atas nama AHMAD, seluas $\pm 6.030,45 \text{ M}^2$ (enam ribu tiga pulu koma empat puluh lima meter persegi), atau 428, 8 bata (empat puluh dua delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M^2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh)
- b. APAKAH termasuk juga yang menjadi obyek sengketa tanah sawah PERSIL 79, SII, No. C1533 atas nama AHMAD tersebut seluas \pm

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



6.030,45 M² (enam ribu tiga pulu koma empat puluh lima meter persegi), atau 428, 8 bata (empat puluh dua delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M² (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), telah di garap dan menjadi hak milik PENGUGAT, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak H. Edi
- Sebelah Timur : Tanah sawah Bapak Aksan
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ibu Hj. Kufah
- Sebelah Barat : Tanah sawah Ibu Hj. Rutifah

c. Bahwa dalam Putusan Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.idm, pada angka 3, PENGUGAT sekarang sebagai TERGUGAT 7, mendalilkan (posita angka3) :

Bahwa sejak tahun 2002 tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu pada PERSIL 79, SII, No. C1533 atas nama AHMAD tersebut seluas \pm 6.030,45 M² (enam ribu tiga pulu koma empat puluh lima meter persegi), atau 428, 8 bata (empat puluh dua delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M² (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), telah di garap dan menjadi hak milik PENGUGAT, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Bapak H. Edi
- Sebelah Timur : Tanah sawah Bapak Aksan
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Ibu Hj. Kufah
- Sebelah Barat : Tanah sawah Ibu Hj. Rutifah

Bagaimana mungkin TERGUGAT 7 SEBAGAI PEMILIK atas obyek tersebut sejak tahun 2002, sedangkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI yang di buat di bawah tangan BARU TERJADI PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2004 (akal-akalan TERGUGAT 7)

32. Dengan adanya Putusan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm, Pengugat merasa SANGAT DI RUGIKAN, secara faktual Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 MERUPAKAN bukti otentik yang di miliki oleh PENGUGAT belum ada Putusan Pengadilan yang tetap menyatakan Akta tersebut Cacat atau batal demi hukum

33. Bahwa PENGUGAT HANYA mengajukan gugatan Perlawanan (derdenverzet), selain itu tidak pernah di libatkan sebagai TERGUGAT oleh PENGUGAT sekarang TERGUGAT 7, dalam pemeriksaan perkara perdata dengan Register Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Idm, tertanggal 04 Pebruari 2015, yang di ajukan dahulu PENGUGAT sekarang TERGUGAT 7. Yang



mana obyek tanah yang di anggap sengketa dalam GUGATAN PENGGUGAT tertanggal 04 Pebruari 2015, dan perbaikan tanggal 09 April 2015, dengan Register Nomor Perkara : 02/Pdt.G/2015/PN.Idm, tertanggal 04 Pebruari 2015, adalah : Tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, PERSIL 77, SII, No. C : 1533 atas nama AHMAD, seluas $\pm 6.030,45 \text{ M}^2$ (enam ribu tiga pulu koma empat puluh lima meter persegi), atau 428, 8 bata (empat puluh dua delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 M^2 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh), dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm

tetapi fakta di lapangan TERGUGAT 7, telah menguasai sebidang tanah sawah yang bukan menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Idm, tertanggal 04 Pebruari 2015 yang telah menjadi HAK MILIK PENGGUGAT, dengan Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 , Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 \text{ M}^2$, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
- Sebelah Timur : H. Saepudin
- Sebelah Selatan : Kamin
- Sebelah Barat : H. Saepudin – Mahmud

34. Bahwa ketidak cocokan dalam hal membedakan mana yang jadi obyek sengketa dan mana yang bukan menjadi obyek sengketa, akan berpengaruh pada TATA TERTIB HUKUM ACARA dalam memutuskan hasil pemeriksaan perkara dalam sebuah putusan

35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, dalam kaedah hukumnya :Sita jaminan tidak dapat di lakukan terhadap barang milik pihak ke tiga

36. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, adalah :

Telah di kuasanya sebidang tanah sawah MILIK PENGGUGAT oleh TERGUGAT 7, Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 \text{ M}^2$, Akta Jual Beli Nomor : Nomor : 83/2015, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
- Sebelah Timur : H. Saepudi
- Sebelah Selatan : Kamin
- Sebelah Barat : H. Saepudin – Mahmud



Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas yang di jadikan dasar di ajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini. Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi, antaralain :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli yang beritikad baik dan jujur
3. Menyatakan SURAT JUAL BELI tertanggal 28 Oktober 2014 sah dan mempunyai kekuatan hukum
4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 83/2015 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Termasuk wiayah Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 \text{ M}^2$, Akta Jual Beli Nomor : 83/2015, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Maswiyah
 - Sebelah Timur : H. Saepudin
 - Sebelah Selatan : Kamin
 - Sebelah Barat : H.Saepudin – Mahmud

ADALAH MILIK PENGGUGAT

6. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang di buat di bawah tangan TERGUGAT 7, Tertanggal 24 Oktober 2004
7. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT 7 menyerahkan tanah sawah milik PENGGUGAT (AJB) Nomor : 83/2015, dalam keadaan bebas dan kosong tanpa dibebani APAPUN.
8. Menghukum TERGUGAT 7 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), akibat tidak menggarap selama 3 tahun seketika dan lunas;
9. Menyatakan bahwa TERGUGAT 7 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dan Turut Tergugat
11. Menyatakan putusan ini dalam dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad)



Subsidiar :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama Kasir, S.H., Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum Alamat Desa Gunung Kidul, Dusun III, Blok Karanganyar RT. 003 RW. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon E mile : kasirsh1@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2021, Tergugat I s/d Tergugat VI hadir kuasanya bernama : Mashir, S.H., Advokat & Legal Consultant beralamat di Desa Juntikedokan Blok Krasak Rt/Rw 01/04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2021, Tergugat VII hadir kuasanya bernama : 1. Maburri Yamien, S.H., 2. Wawan Gunawan, S.H., 3. M. Muhith Mujadid, S.H., 4. Sugiarto, S.H. Advokat dan Konsultan di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sementara Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 52/pdt.G/2021/PN.Idm masing-masing tanggal 31 Agustus 2021, untuk sidang tanggal 08 September 2021, tanggal 9 September 2021 untuk sidang tanggal 15 September 2021, tanggal 16 September 2021 untuk sidang tanggal 22 September 2021, tanggal 23 September 2021 untuk sidang tanggal 29 September 2021, tanggal 7 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2021., Turut Tergugat II hadir kuasanya ARAS SUNARA ANDRY YUDA, SH., MH dan DAUS NUR ALAM, SH., Advokat dan Konsultan Hukum/Office Law “ARAS SUNARA ANDRI YUDA, SH., MH & Rekan” yang beralamat di Jalan Olahraga Nomor 21 X, RT.001, RW. 004 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 546/SK.Pdt/PN.Idm tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka para Tergugat I s/d Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada dasarnya awal mula berawal dari Gadai sawah seluas kerang lebih 5000M2 pada tahun 1998 antara orang tua Para tergugat bernama AKMAD dengan AHMAD atau adik kandung dari Tergugat 7, kemudian AHMAD pada Tahun 2002 melimpahkan gadai gadai sawah tersebut kepada Tergugat 7 yang tidak lain kakak kandung AHMAD, yang dijaminakan masih tetap objek tanah sawah seluas kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) oleh orang tua Para Tergugat 1 sampai 6 bernama AKMAD, selama perjalanan gadai sawah Para Tergugat 1 sampai dengan 6, setelah ayahnya meninggal almarhum AKMAD, Para Tergugat 1 sampai dengan 6 keluarganya mengalami masalah ekonomi keluarga sehingga Para Tergugat 1 sampai dengan 6, sering meminjam duit Kepada Tergugat 7 secara berangsur-angsur dengan cara mencicil pengambilan duit gadai manakala butuh uang para Tergugat mendatangi rumah Tergugat 7 untuk meminjam uang dengan jaminan garapan sawah untuk tergugat 7, sampai Para Tergugat 1 sampai dengan 6 mempunyai uang untuk mengebalikan kepada Tergugat 7;
2. Bahwa Pada awal bulan September Tahun 2014, Para Tergugat 1 sampai dengan 6, hendak mempertanyakan duit gadai sawah yang sebelumnya telah diambil secara berangsur-angsur oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 6 kepada Tergugat 7, dan Tergugat 7 mengkalkulasi jumlah uang gadai yang telah diambil secara berangsur angsur oleh Para tergugat 1 sampai dengan 6 sejumlah Rp. 60.035,000 (enam puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada akhir bulan september Tahun 2014, Para Tergugat 1 sampai dengan 6 hendak mengembalikan uang gadai senilai Rp. 60.035,000 (enam puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), namun Tergugat 7, menolak karena Tanah sawah gadai tersebut sudah dianggap dibeli oleh Tergugat 7, hal tersebut pernah dilakukan musyawarah di tingkat desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu namun gagal untuk

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermediasi, dan keluarga Para Tergugat didampingi oleh pihak BABINSA desa Sendang

Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sambil membawa uang pengembalian uang gadai sawah senilai Rp. 60.035,000 (enam puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk menyerahkan uang gadai sawah, namun Tergugat 7 menolaknya karena hal tersebut menganggapnya sawah tersebut sudah dibeli dan diarahkan menghubungi Pengacara Tergugat 7;

4. Bahwa Pada Bulan Oktober tahun 2014, pihak keluarga Para Tergugat 1 sampai dengan 6 menghubungi mendatangi rumah Pengacara Tergugat 7 namun hal tersebut kandas ditolak permintaan Para tergugat 1 sampai dengan 6 mau mengembalikan uang gadai;
5. Bahwa atas dasar tersebut Para tergugat 1 sampai dengan 6, sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat 7, karena asal muasal hanya sifatnya pinjaman uang gadai yang dilakukan para Tergugat 1 sampai dengan 6 memnjam ke Tergugat 7 dibayar ber angsur-angsur tidak kontan dan yg dijaminan sebidang sawah yang diagrap oleh tergugat 7;
6. Bahwa tergugat 7 sudah menggarap sawah milik Para Tergugat 1 sampai dengan 6 selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
7. Bahwa tanah yang digarap oleh tergugat 7 dengan nomor persil 79 Kelas S/II Blok Rawa Khoir Nomor C.1533 seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan karangampel Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik H. Saepudin-Muhamad
 - Sebelah Timur Tanah sawah Milik Saepudin
 - Sebelah Selatan Tanah sawah Kamin
 - Sebelah Utara Tanah pekarangan H. Edi
8. Bahwa atas dasar tersebut Para tergugat 1 sampai dengan 6, tidak ada sedikit pun untuk menjual Tanah sawah tersebut kepada Tergugat 7, bagaimanapun Tanah sawah tersebut masih dimiliki atau masih dikuasai ahli waris almarhum AKMAD;
9. Bahwa terkait Surat Pernyataan Jual Beli Tanah selembor kertas tertanggal 24 Oktober 2004 yang dilakukan oleh Tergugat 7 hanya sepihak , dan Para Tergugat 1 sampai dengan 6, tidak pernah merasa menandatangani isi dalam pernyataan jual beli tanah sawah tersebut sedangkan di dalam pernyataan tersebut sudah tertulis nama dan tertandatangan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5 dan tergugat 6, terlebih lagi Terggugat 4 Maswiyah bin AKMAD selaku ahli



waris sah tidak pernah menandatangani isi dari pernyataan jual beli tersebut dan masih kosong belum ditandatangani oleh ahli waris, dengan adanya peristiwa jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan ahli waris sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHP di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa "jual beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;

10. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan gadai mengadai menjadi jual beli berdasarkan jual beli tersebut dianggap batal karena ada unsur paksaan dan cacat kehendak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kesepakatan "tidak sah" apabila diberikan karena :

- Kekhilafan (dwang) atau
- Paksaan (dwaling) atau
- Penipuan (bedrog)

Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau paksaan atau penipuan maka menjadikan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat kehendak (willsgebreken) dalam perjanjian yang memberikan konsekuensi perjanjian tersebut "dapat dibatalkan."

11. Setelah bermusyawarah keluarga para ahli waris Tergugat 1 sampai dengan 6, telah terjadi pembagian tanah sawah nomor persil 79 Kelas S/II Blok Rawa Khoir Nomor C.1533 seluas kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan karangampel Kabupaten Indramayu milik almarhum AKMAD oleh para ahli warisnya diantaranya:

- 3.514 M² bagian dari Tergugat 1 MUNAWAROH, Tergugat 2 MUSLIKAH, TERGUGAT 3 HABIB
- 1.486 M² , dimiliki Tergugat 4 MASWIYAH , Tergugat 5 ABDUL MANAN dalam hal ini ahli waris pengganti bernama TOYIB,
- dan 100 batia atau 992 M², sudah dijual sebelumnya sebelum adanya pembagian hali waris oleh Tergugat 6 MAMNUN ;

12. Bahwa bagian tanah sawah Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, seluas 3.514 M² dijual kepada Penggugat, dan tanah sawah seluas 1.486 M² , dimiliki Tergugat 5, dan Tergugat 6 dijual kepada H. Syaroni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 992 M², sudah dijual sebelumnya oleh Tergugat 6 kepada Hj. Umyati;

13. Bahwa atas dasar itulah, maka Para Tergugat 1 sampai dengan 6, bersepakat tanah sawah tersebut ditawarkan kepada Penggugat;

14. Bahwa benar Pada Tanggal 28 Oktober 2014 yang tertuang dalam oernyataan jual beli yang telah dibubuhi matari, terjadi transaksi jual beli tanah sawah bagian dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dijual kepada Penggugat, diketahui dan disetujui dan ditandatangani oleh para ahli waris almaruh AKMAD;

15. Bahwa benar telah disepakati harga tanah sawah milik bagian Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, dijual kepada Penggugat dalam hal ini diwakili oleh anak-anak dari Penggugat yang bernama WASTONO BIN SARPAN, SARTONO BIN SARSPAN, SARONI BIN SARPAN dengan luas 3.514 M² dengan harga Rp. 112.500,000 (Seratus dua belas juta limaratus ribu rupiah);

16. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah menghadap Notaris yang bernama **MARADEN PARTOMUAN SIMANJUNTAK, S.H** beralamat Jl. Raya Bulak Nomor 20 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu tertanggal 24 Februari 2015 dan telah diterbitkan akta jual beli dengan nomor Nomor 83 /2015 dengan ketentuan sebagai berikut : dengan nomor persil 79 Kelas S/II Blok Rawa Khoir Nomor C.1533 yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan karangampel Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Tanah sawah milik H. Saepudin-Muhamad
- Sebelah Timur Tanah sawah Milik Saepudin
- Sebelah Selatan Tanah sawah Kamim
- Sebelah Utara Tanah Sawah Maswiyah

17. Bahwa atas tindakan Hukum jual beli Tanah sawah, Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sah telah memenuhi keabsahan hukum yang kuat dan berdasar;

18. Bahaw atas dasar tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil jula beli sebgaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, 1513, KUHPerdara, 1516 KUHPerdara, 1491 KUHPerdara, 1492 KUHPerdara dan Yurisprudensi Perdata 992K/SIP/1979 Tahun 1979 SEMENJAK AKTE JUAL BELI DITANDA TANGANI

DIDEPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIJUAL BERALIH KEPADA PEMBELI **Pasal 37 ayat (1) Peraturan**

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah di mana peralihan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli perlu didaftarkan dengan menggunakan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta jual beli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah sudah beralih kepada pihak lain;

PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat VII telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Partai/Tidak Lengkap.

Bahwa sebelumnya **Penggugat** telah mengajukan gugatan **Pelawanan** terhadap **Tergugat VII** dan dalam perlawanan tersebut didudukan sebagai pihak **Terlawan Penyita**. Dalam gugatan perlawanannya kurang partai atau masih adanya pihak-pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara a quo (*Exeption plurium litis consortium*). Sebab dalam gugatan sebelumnya dalam perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2021/PN.Idm., yang didaftarkan pada tanggal 4 Maret 2021. **Penggugat** telah memasukan Tuan **ABDUL MANAN Bin AKMAD** sebagai pihak **Terlawan Tersita I** padahal sudah meninggal dunia serta Tuan **MAMNUN Bin AKMAD** sebagai pihak **Terlawan Tersita II** dan seterusnya. Atas saran dan petunjuk dari Majelis Hakim, perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2021/PN.Idm., untuk dicabut ;

Kemudian **Pelawan** pada tanggal 25 Maret 2021 telah mendaftarkan kembali gugatan perlawanan dengan perkara Nomor: 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm., dengan tidak memasukan Tuan **ABDUL MANAN Bin AKMAD**. Dikarenakan tidak memasukan ahli waris pengganti dari Tuan **ABDUL MANAN Bin AKMAD** yang telah meninggal dunia atau kurangnya para pihak dalam perkara serta telah menghilangkan hak-hak dari ahli waris Tuan **ABDUL MANAN Bin AKMAD**, maka perlawanan tersebut telah diputus dan tidak dikabulkan;

Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan gugatan a quo ini dengan perkara Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Idm. tetap masih kurang pihak,

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



karena **Penggugat** hanya memasukan salah satu ahli waris pengganti dari **ABDUL MANAN Bin AKMAD** yaitu **TOYIB Bin ABDUL MANAN** sedangkan ahli waris pengganti dari **ABDUL MANAN Bin AKMAD** masih ada ahli waris pengganti lainnya yang tidak dimasukan sebagai pihak **Tergugat**, dikarenakan gugatan **Penggugat** kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan gugatannya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab dalam posita menyebutkan bahwa objek sengketa dengan nomor Persil 79 kelas S/II Blok Rawa Kohir Nomor C. 1533 seluas 3.514 M2 (tiga ribu lima ratus empat belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Milik Maswiyah
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saepudin
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kamin
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saepudin-Mahmud

sedangkan obyek yang dikuasai oleh **Tergugat VII** adalah nomor Persil 79 kelas S/II Blok Rawa Kohir Nomor C. 1533 seluas $\pm 6.030,45$ M2 (enam ribu tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Milik H. Edi
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahsan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Kufah
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Rutifah

maka sangatlah jelas dengan luas dan batas-batas yang berbeda gugatan menjadi kabur dan tidak jelas ;

Bahwa gugatan **Penggugat** juga dalam positanya mendasarkan pada gugatan Perlawanan tertanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN. Idm, selain itu **Penggugat** dalam positanya mengomentari putusan dalam perkara lain sehingga gugatan **Penggugat** tersebut sangat kabur dan tidak berdasar, karena telah melebihi batas kewenangan ;

Bahwa pada saat sebelum sampai dengan diajukan gugatan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., sebagai penggarap obyek sengketa adalah Sdr. **Wastono** anak dari **Penggugat** sebagai **Tergugat VII** dan



H. Saroni sebagai **Tergugat VIII** serta **Terlawan Tersita**. Bukti Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 telah diajukan sebagai bukti, baik oleh Sdr. **Wastono** anak dari **Penggugat** yang saat itu sebagai **Tergugat VII** maupun oleh **Terlawan Tersita**, namun Bukti Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 telah ditolak; Dalam amar putusan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) cukup jelas telah ditegaskan, yaitu :

- a. Menyatakan pelimpahan garapan tanah obyek sengketa tersebut oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kepada pihak Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII tanpa adanya persetujuan dari pihak Terlawan Penyita adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- b. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, **Tergugat VII** dan **Tergugat VIII** serta **siapapun juga** yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai tanah sawah obyek sengketa secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya kepada Terlawan Penyita dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun ;

Seharusnya jika punya kepentingan atas obyek sengketa tersebut pihak **Penggugat** pada saat diajukannya gugatan dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., **seharusnya mendudukan diri** sebagai **Pihak Intervensi**. Dikarenakan **Penggugat** mengetahui dari mulai adanya pengajuan gugatan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/ PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016, telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan atau dilaksanakan Eksekusi pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm., maka gugatan/perlawanan yang diajukan pihak **Penggugat** dianggap kabur dan tidak jelas ; Bahwa seharusnya pihak **Penggugat** jika berkeinginan untuk memulihkan hak-haknya mengajukan gugatan terhadap **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VI** atau tetap mengajukan Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Derden Verzet*) dikarenakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah di Eksekusi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/ PN.Idm. ;

Dengan adanya alasan atau dalil-dalil dari **Tergugat VII** tersebut diatas, maka Eksepsi **Tergugat VII** patut untuk diterima dan gugatan **Penggugat** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala apa yang disebutkan dan terurai pada bagian **Eksepsi**, dianggap satu kesatuan dan termasuk dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa **Tergugat VII** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan menguntungkan **Tergugat VII** dalam jawaban ini ;
3. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) halaman 2 sampai dengan halaman 3, harus dikesampingkan karena tidak jelas dan menjadi rancu tidak menjelaskan objek dan subjek sengketa yang jelas, selain ada uraian posita yang hampir sama dan tidak jelas serta tidak pernah mengupdate putusan-putusan hal yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016 ;
4. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 6 (enam) halaman 3 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, karena seperti **Tergugat VII** sampaikan dalam Eksepsi bahwa **ABDUL MANAN Bin AKMAD** selain meninggalkan Ahli waris Sdr. **TOYIB Bin ABDUL MANAN** juga masih ada Ahli waris yang lain karena **ABDUL MANAN** mempunyai 5 orang anak sehingga Posita angka 6 (enam) adalah tidak benar dan kurang pihak ;
5. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 12 (dua belas), angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) halaman 3 sampai dengan halaman 5 adalah sudah pernah dijadikan bukti dalam Perkara Nomor Register No.

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pdt.G/2015/PN.Idm. tertanggal 04 Pebruari 2015 dan karena AJB Nomor 83/2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MARADEN PARTAMOUAN SIMANJUNTAK, SH. Notaris yang berkantor di Jl. Raya Bulak No. 20 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dibuat dan ditandatangani pada saat setelah gugatan diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Indramayu, maka Akta Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak layak serta tidak berdasar dijadikan sebagai dasar gugatan (Posita dalam gugatan); Selain itu **Penggugat** dalam mengajukan gugatan menunjukkan ketidak konsistennya, yaitu menyatakan nilai uang dalam jual beli dibawah tangan dan di Akta Jual Beli berbeda, dan secaranyata-nyata **Penggugat** melakukan penggelapan Pajak yang dapat dihukum Pidana seperti yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, dengan demikian AJB Nomor 83/2015 tersebut baik proses pembuatannya tidak sesuai prosedur hukum bahkan diduga kuat telah melanggar hukum pidana ; Bahwa **Penggugat** sebagaimana positanya pada angka 12 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah menggarap tanah obyek sengketa tidak mengalami gangguan apapun adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, karena fakta anak **Penggugat** yang bernama **Wastono** dalam Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., tanggal 04 Pebruari 2015 telah didudukan sebagai pihak **Tergugat VII**, karena pada saat diajukan gugatan **Wastono** anak dari **Penggugat** tersebut sebagai pihak yang menggarap sawah, kemudian dengan cara merekayasa diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 atas nama **Penggugat** sebagai pihak Pembeli ;

6. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) halaman 5, perlu dikesampingkan pula karena **Penggugat** tidak paham dalam perkara a quo ini, yang masih mempertanyakan keabsahan Surat Pernyataan jual Beli Tanah yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 Oktober 2004 yang dibuat bersama antara **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI** dengan pihak **Penggugat** karena sudah jelas-jelas bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016 yang menyatakan bahwa surat pernyataan Jual Beli

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang dibuat secara dibawah tangan, dan secara bersama-sama pada tanggal 24 Oktober 2004 mengenai objek sengketa antara **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI** dengan pihak **Penggugat** adalah mengikat dan sah serta mempunyai kekuatan hukum ;

7. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 17 (tujuh belas) halaman 5 adah tidak jelas dan membingungkan karena sekaligus juga merupakan petitum, maka harus ditolak atau dikesampingkan;
8. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 18 (delapan belas), sampai dengan angka 24 (dua puluh empat) halaman 5 sampai dengan halaman 7 yang menyatakan objek Jual beli antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** dalam Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 sangat berbeda jauh dengan objek yang digarap dan dimiliki oleh **Tergugat VII**, dengan demikian sangatlah aneh dan tidak masuk akal kalau **Penggugat** sudah mengetahui dan menyadari kalau Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 objeknya sangat berbeda jauh dengan yang di garap dan dimiliki oleh **Tergugat VII**, kenapa **Tergugat VII** yang ikut disalahkan bukannya kalau jual beli yang dilakukan antara **Penggugat** dengan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI** maka yang harus disalahkan dan diminta pertanggungjawabannya adalah **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI** sehingga **Tergugat VII** dengan **Penggugat** tidak mempunyai hubungan hukum, maka seharusnya **Penggugat** mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI** saja, tidak termasuk **Tergugat VII** ;
9. Bahwa mengenai posita gugatan **Penggugat** pada angka 25 (dua puluh lima), sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) halaman 5 sampai dengan halaman 11 samakin kabur dan mengada-ada serta melebihi batas wewenang, secara subyektif telah menyimpulkan dan atau mendahului Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini, karena positanya mengungkap dan menghakimi putusan-putusan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm, perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta telah adanya pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm., tanggal 29 Januari 2021, maka sangatlah tidak ada kopetensinya **Penggugat** menggugat putusan-putusan tersebut ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa **Tergugat VII** dalam **Konvensi** ini kedudukannya dalam Rekonvensi ini menjadi **Penggugat** dalam **Rekonvensi**, dan untuk :
 1. **Penggugat** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat I** dalam **Rekonvensi**;
 2. **Tergugat I** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat II** dalam **Rekonvensi**;
 3. **Tergugat II** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat III** dalam **Rekonvensi**;
 4. **Tergugat III** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat IV** dalam **Rekonvensi**;
 5. **Tergugat IV** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat V** dalam **Rekonvensi**;
 6. **Tergugat V** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat VI** dalam **Rekonvensi**;
 7. **Tergugat VI** dalam **Konvensi** menjadi **Tergugat VII** dalam **Rekonvensi**;
 8. **Turut Tergugat I** dalam **Konvensi** menjadi **Turut Tergugat I** dalam **Rekonvensi**;
 9. **Turut Tergugat II** dalam **Konvensi** menjadi **Turut Tergugat II** dalam **Rekonvensi**;
2. Bahwa mengenai apa yang terurai dalam bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa **Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi** tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, terkecuali yang diakui secara tegas dalam rekonvensi ini serta tetap berprinsip pada jawaban semula ;
4. Bahwa mengenai tanah dalam perkara a quo yang telah diajukan oleh pihak **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** adalah mutlak milik **Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, karena telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/ PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



K/Pdt/2016. Dalam amar putusan perkara Nomor :
04/Pdt.G/2015/PN.Idm., pada angka 8 (delapan) dan angka 9
(sembilan) telah menyatakan secara tegas, yaitu :

- a. Menyatakan pelimpahan garapan tanah obyek sengketa tersebut
oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat
V, Tergugat VI kepada pihak Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII
tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat adalah tidak sah
dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - b. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, **Tergugat VII** dan
Tergugat VIII serta **siapa pun juga** yang telah memperoleh hak dari
padanya dan atau yang menguasai tanah sawah obyek sengketa
secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya kepada
Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa
syarat apapun;
5. Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** beranggapan
adanya sengketa keperdataan antara **Tergugat VII**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan **Tergugat I**
Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, **Tergugat II Konvensi/Tergugat III**
Rekonvensi, **Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**,
Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, **Tergugat V**
Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, **Tergugat VI Konvensi/Tergugat**
VII Rekonvensi, dalam perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2015/
PN.Idm., dengan dimasukkannya **Sdr. Wastono** sebagai **Tergugat VII**
adalah anak dari **Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**.
Pihak **Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam perkara
perdata Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., telah melakukan upaya, yaitu:
- a. Sebelum memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu
pada tahun 2015 terlebih dahulu telah menemui **Penggugat**
Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan anaknya yang bernama
Wastono yang menggarap Obyek Sengketa (dalam perkara perdata
Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., yang telah didaftarkan pada
tanggal 04 Pebruari 2015 sebagai pihak **Tergugat VII**) serta
mengingatkan bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut sudah dibeli
oleh **Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dari pihak
Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, **Tergugat II**
Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, **Tergugat III**
Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, **Tergugat IV**

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi. Pada saat itu belum dibuat Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 pada Notaris/PPAT **Maraden Partomuan Simanjuntak, SH.** ;

- b. Bahwa sebelumnya Sdr. **Wastono** anak dari **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** beberapa kali mendatangi Kantor Pemerintah Desa Benda untuk dibuatkan Akta Jual Beli, namun oleh pihak Kantor Pemerintah Desa Benda ditolak, karena sedang dalam sengketa dan menunggu setelah adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. Bahwa dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 telah diajukan sebagai bukti, baik oleh Sdr. **Wastono** anak dari **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** saat sebagai **Tergugat VII** maupun oleh **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi.**, namun Bukti Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 telah ditolak;
6. Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** saat sebagai **Tergugat VII** maupun oleh **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi.** telah mengetahui kedudukan perkara a quo yang sebelumnya telah ada proses hukum, yaitu :
- a. **Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016 ;**
- b. Adanya **Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm., tanggal 29 Januari 2021 dari**

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



*Pengadilan Negeri Indramayu atas Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016. Diantaranya **WastonoBin Sarpan** anak dari **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** sebagai pihak **Tergugat VII** ;*

7. Bahwa pihak **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** saat sebagai **Tergugat VII** maupun oleh **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi,** telah mengetahui dan memahami sampai dengan dilaksanakannya Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm., tanggal 29 Januari 2021 dari Pengadilan Negeri Indramayu atas Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2015/ PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016., belum melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., sebagaimana yang tercantum dalam angka 10 (sepuluh) ;
8. Bahwa dikarenakan Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT **Maraden Partomuan Simanjuntak, SH. (Turut Tergugat II/Turut Tergugat II rekonvensi)** yang disaksikan oleh **(Turut Tergugat I/Turut Tergugat I rekonvensi)** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa sudah sewajarnya pula jika Pengadilan Negeri Indramayu menghukum dan memerintahkan kepada **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI**

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan, yaitu menyerahkan hasil panen padi kepada Penggugat yang dihitung sejak bulan musim tanam sampai dilaksanakannya isi putusan pada tanggal 29 Januari 2021, dengan rincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, maka jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- x 5 tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena **Penggugat** merasa khawatir terhadap itikad tidak baik dari pihak **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi** untuk memenuhi isi tuntutan serta putusan tidak menjadi illusoir, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu cq. Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan Kepada Panitera/Juru Sita untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa dan atau atas harta milik **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi** yang akan diajukan melalui permohonan sita secara tersendiri ;

11. Bahwa sudah sewajarnya jika Pengadilan menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Indramayu cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu** yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dalil-dalil **Tergugat VII**, selanjutnya berkenan pula untuk memutuskan sebagai berikut :



PRIMER

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dalil-dalil Eksepsi **Tergugat VII** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil Jawaban dari **Tergugat VII** untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk keseluruhannya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VII Konvensi** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah milik **Para Tergugat Rekonvensi** tersebut;
3. Menyatakan tanah dalam perkara a quo ini adalah mutlak milik **Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, karena telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/ PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Pebruari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016 ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT **Maraden Partomuan Simanjuntak, SH. (Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Rekonvensi)** yang disaksikan oleh **Turut Tergugat I/Turut Tergugat I rekonvensi** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada **Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi** untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan, yaitu menyerahkan hasil panen padi kepada **Penggugat** yang terhitung sejak bulan musim tanam sampai dilaksanakannya isi putusan pada tanggal 29 Januari 2021, dengan rincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, maka jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- x 5 tahun = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELASNYA ISI PETITUM ANGKA 10)

1. Bahwa Penggugat pada petitum angka 10 gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan yaitu "membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat";
2. Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat pada Halaman 2, Kuwu Desa Benda (H. SUDARTO) didudukan oleh Penggugat dalam poslsi Turut Tergugat II;
3. Bahwa hal ini menjadi aneh dan tidak jelas dimana Penggugat dalam Petitum gugatannya yang menyatakan "membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat", sehingga muncul pertanyaan Turut Tergugat yang mana, apakah Turut Tergugat I atau Turut Tergugat n, ataukah Para Turut Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas atas ketidak jelasan Penggugat dalam mendalilkan isi Petitum pada angka 10 maka sudah layak **dan** sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK BERKESESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

1. Bahwa Penggugat pada posita angka 3 gugatan Penggugat, yang pada intinya yaitu "mengenai kebenaran asal-usul obyek jual beli tersebut di atas (posita angka 2) di benarkan dalam Surat Keterangan Nomor : 553/Ds- 2011/X/2014 , yang dikeluarkan oleh Kuwu atau Kepala Desa Benda Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, tertanggal 10 Oktober 2014;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



2. Bahwa Turut Tergugat II telah membaca dan mempelajari dengan seksama isi Surat Gugatan Penggugat dari posita angka 1 sampai dengan posita angka 36, dimana perbuatan hukum pada Turut Tergugat II dijelaskan oleh Penggugat hanya pada posita angka 2 saja, tidak ada lainnya lagi;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan sutantio, retnowulan dan iskandar oeripkartamnota, 1995. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju. Menyatakan "Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi tengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim";
Akan tetapi Penggugat pada petitum angka 10 dalam surat gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan yaitu "membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat";
4. Bahwa seharusnya Penggugat mendudukkan Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim, bukan untuk dibebankan biaya perkara terhadap perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan ketidak jelasan Penggugat dalam mendudukkan Turut Tergugat dalam Petitum pada angka 10 maka sudah layak dan sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban.
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya posita gugatan pada angka 3, pada pokoknya bahwa "mengenai kebenaran asal-usul obyek jual beli tersebut di atas (posita angka 2) di benarkan dalam Surat Keterangan Nomor : 553/Ds-2011/X/2014 , yang dikeluarkan oleh Kuwu atau Kepala Desa Benda Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, tertanggal 10 Oktober 2014;
3. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi saat itu yaitu pada Tahun 2014, sedangkan H. SUDARTO baru diangkat dan dilantik Tahun 2021 hal ini berdasarkan pada Petikan Keputusan Bupati Indramayu No.

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



270/Kep.300-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021;

4. Bahwa atas kebenaran tanda tangan yang mengatas namakan Kuwu Desa Benda pada saat itu yang tertuang surat sebagaimana posita angka 3, Turut Tergugat II tidak dapat mempertanggungjawabkannya, karena periode dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 tersebut sudah beberapa kali berganti Kepala Desa;
5. Selanjutnya, bahwa terhadap tindakan Penggugat yang mendudukkan "Turut Tergugat" pada Petitum angka 10, apakah Turut Tergugat I atau Turut Tergugat D, sangat berkeberatan, dimana Kepala Desa Benda (H. SUDARTO) atau Turut Tergugat II harus menanggung biaya yang timbul dalam perkara *a quo* atas tindakan pada saat itu (Tahun 2014).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Kepengurusan jual beli tanggal 25 Oktober 2014, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 553/Ds-2011/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Jual beli di bawah tangan, tanggal 28 Oktober 2014, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 Sarpan Bin Warta, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/174/KAPEL, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari salinan resmi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2016, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari salinan resmi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 368/PDT/2015/PT.BDG, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari salinan resmiselanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari salinan resmi, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Uji Labkrim atas Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Oktober 2004, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan dari Polres Indramayu, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-19112021-0018, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah di bawah tangan dan tanpa meterai tanggal 24 Oktober 2004, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan fotocopy, selanjutnya disebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai, dan terhadap bukti surat P-1 s/d P-5, P-10 s/d P-12 telah disesuaikan dengan aslinya, dan P-6 s/d P.9 telah disesuaikan dengan Salinan Resminya sehingga merupakan bukti yang sah, sementara terhadap bukti P-13 disesuaikan hanya dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YULIYANTO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa asal usul tentang jual beli Nomor 83 tahun 2015, bahwa tanah tersebut punya Ustad Akhmad digadaikan oleh Ahmad lalu dialihkan kepada kakaknya Akhmad (Bapak Udin), saya mengatakan tentang gadai harus tahu luas, persil dan bahwa akta jual beli itu mahal;
- Bahwa tanah tersebut kalau tidak salah persil 79;
- Bahwa batas-batas persil 79 kelas S.II di Desa Benda Blok Rawa, yaitu sebelah utara: Maswiyah, sebelah Timur: H. Saepudin; sebelah Selatan: Kasmin, sebelah Barat: H. Saepudin;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai transaksi Nomor 83 tahun 2015, tetapi saksi tahu fisiknya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sudah lama ada masalah di Desa Benda bukan surat gadai mengaku membeli;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada pemerintah setempat Desa Benda AJB muncul Nomor 27 sudah digadai oleh anaknya Pak Sarpan tanpa persil dan belum dijual belikan masih atas nama Ustad Akhmad;
- Bahwa Tanah yang persil Nomor 79 yang menguasai dan yang menggarap Bapak Udin, saksi tukang traktornya Bapak Udin yang mnembayar kepada saksi;
- Bahwa saksi dari mendengar, bahwa luas tanah \pm 400 bata;
- Bahwa Pak Akhmad menggadaikan tanah tersebut ke Pak Udin, dan Pak Udin masih saudara dengan isteri saksi;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 saksi pernah menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Abdul Manan tetapi tidak kenal;
- Bahwa batas-batas tanah disebelah utara adalah Maslika/Satori, sebelah Timur adalah H. Saepudin/Hj. Uripah, sebelah selatan adalah Kristo/Masupah, sebelah barat adalah Mulyana;
- Bahwa Pak Abdul Manan (Alm) punya anak 5;
- Bahwa saksi tahu tentang anak Pak Abdul Manan, pada saat saksi sedang mengambil Rasdog (beras telur) tahu ada anaknya Pak Abdul Manan dan Saksi melihat ada akta kelahirannya;
- Bahwa letak tanah di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tanah tersebut bentuk tanah Sawah;
- Bahwa saksi sempat tinggal bukan di Desa Benda, Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tetapi tempat tinggal saksi di Desa Serdang jauh dari tanah itu;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat tanah sawah tersebut;
- Bahwa antara Sarpan Bin Warta tidak ada hubungan (orang lain) bagi Udin Bin Masngud;
- Bahwa Abdul Manan adalah anak Ustad Ahmad;
- Bahwa Tanah Sawah yang berada di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel dulunya punya Ustad Ahmad meninggal, tanah sawah itu digadai kepada Ahmad, tetapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak berpendidikan;
- Bahwa tanah yang sudah dieksekusi, adalah tanah yang dipersil 79;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara dulu pihak keluarga, dahulu salim yang menghadirkan saksi keluarga Ustad Ahmad (Para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak punya tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tanah tersebut milik Ustad Ahmad;
- Bahwa saksi tahu dari Keluarganya Ustad Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dikuasakan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya;
- Bahwa luas tanah \pm 400 bata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut di Desa Benda Bloik Rawa Kecmatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang saksi pernah jadi saksi dalam perkara dulu yaitu perkara Salim yang menghadirkan saksi keluarga Ustad ahmad (Para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak punya tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Persil 79 belum nimai, dan masih dinamai ahli waris Ustad Ahmad;
- Bahwa sebelum ada sengketa yang menggarap tanah sawah Udin, saksi yang traktor, itu menggadai tanah sawah milik Ustad Ahmad selama 2 (Dua) tahun;
- Bahwa karena Udin menggadai tanah sawah Ustad Ahmad;
- Bahwa saksi lupa kalau tidak salah pada tahun 2002;
- Bahwa Pak Sarpan mengelola tanah sawah setelah membeli;
- Bahwa yang menggarapa tanah sawah itu duluan adalah Sdr. Udin;
- Bahwa Pak Sarpan menguasai tanah sawah pada tahun 2017;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sarpan membeli tanah sawah dari Keluarga Ustad Ahmad;
- Bahwa sekarang tanah sawah dikuasai Pak Sarpan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wastono;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah nama Saksi Wastono pada waktu persidangan ada disebutkan atau tidak;

2. **MULANI Bin RUSDI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sarpan, bahwa sarpan membeli tanah sawah dari Pak Ahmad;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB Nomor 79;
- Bahwa selain AJB Nomor 79 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan udin;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai Udin;
- Bahwa saksi pada waktu jual beli dengan harga Rp.112.000.000,- (Seratus dua belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu digadai dengan udin;
- Bahwa AJB Nomor 77 di Plawangan Blok Benda sedangkan AJB Nomor 79 di Blok Pawa;
- Bahwa saksi tahu adanya jual beli antara Sdr. Sarpan dengan udin, adalah dari Sarpan pada tahun 2014, dan tahunnya pada waktu dirumah, Sarpan membeli tanah dari Keluarga Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pelaksanaan jual belinya;
- Bahwa saksi tahu, pada saat pembuatan akte;
- Bahwa saksi ada melihat akte jual beli tersebut;
- Bahwa isi akte jual beli adalah jual beli antara Ahli Waris Munawaroh, Muslika, Habib, Maswiyah, Toyib, Mamnun;
- Bahwa saksi tahu dari Sarpan tentang batas-batasnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Amin, sebelah Timur berbatasan dengan Aksan, sebelah Selatan berbatasan dengan Maslikah, sebelah Barat berbatasan dengan Saepudin/ Upipah;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut dengan rombongan kuli tandur;
- Bahwa selain akte jual beli yang sudah disebutkan, maka saksi tidak ada lagi dan yang saksi ketahui lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara Sarpan dengan Ustad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ahli waris Ustad Ahmad yang mempunyai tanah disitu;
- Bahwa yang menguasai tanah disitu saat ini adalah Udin;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa udin yang bilang kepada saksi tentang bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai udin;
- Bahwa saksi tidak tahu, tentang semasa hidup Ahmad punya tanah sawal persil dan saksi tidak tahu tentang persil 77;
- Bahwa tahun 2015 dan tahun 2016, pada waktu penyemprotan rumpun saksi disuruh Sarpan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi s/d Tergugat VII Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-VI.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat 2, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TI-VI.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Tergugat 4, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TI-VI.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat 5, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI-VI.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 517/IB/Kuwu yang dikeluarkan Kuwu/Kepala Desa Benda Tentang Nomor Persil Tanah perihal Objek Tanah Sawah yang disengketakan, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TI-VI.5;
6. Fotocopy Kronologi yang ditandatangani TI-T6 yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2014 mengenai uraian peristiwa tentang objek Tanah sawah yang penguasaannya dikuasai Tergugat 7, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TI-VI.6;
7. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2018, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TI-VI.7
8. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2004, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda TI-VI.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai, dan terhadap bukti surat T.I-VI.1 s/d T.I-VI 7 telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah, sementara terhadap bukti T.I-VI-8 disesuaikan hanya dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II s/d Tergugat Rekonvensi VII telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

1. **SUROS**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa asal usul tentang jual beli Nomor 83 Tahun 2015 Notaris, bahwa tanah tersebut punya Ustad Ahmad digadaikan oleh Ahmad lalu dialihkan oleh Ahmad lalu dialihkan kepada kakaknya Ahmad (Bapak Udin), saksi mengatakan tentang gadai harus luas, persil dan bahwa akta jual beli itu mahal;
 - Bahwa tanah tersebut kalau tidak salah Persil 79;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Maswiyah, sebelah Timur berbatasan dengan H. Saepudin, sebelah selatan berbatasan dengan Kamim, sebelah Barat berbatasan dengan H. Saepudin;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang nilai transaksi No. 83 Tahun 2015 tersebut, tetapi saksi tahu fisiknya saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada masalah di Desa Benda bukan surat Gadai mengaku beli;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan kepada pemerintah setempat Desa Benda AJB muncul nomor 27, sudah digadai oleh anaknya pak Sarpan tanpa persil, dan belum dijual belikan masih atas nama Ustad Akhmad;
 - Bahwa tanah yang persil 79 yang menguasai dan yang menggarap Bapak Udin, saksi tukang traktornya Bapak Udin yang membayar kepada saksi;
 - Bahwa saksi mendengar luas tanah \pm 400 bata;
 - Bahwa atas dasar Pak Akhmad ke Pak Udin menggadai tanah tersebut dan pak Udin masih saudara dengan isteri saksi;
 - Bahwa pada tahun 2015 pada waktu persidangan saksi pernah menjadi saksi dipersidangan terdahulu;
 - Bahwa saksi ada mendengar nama Abdul Manan, tetapi orangnya tidak tahu;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah pada sebelah utara berbatasan dengan Maslikah/Satori, sebelah Timur berbatasan dengan H. Saepudin/Hj.Uripah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kristo/Maspupah, dan sebelah barat berbatasan dengan Mulyana;
- Bahwa Pak Abdul Manan punya anak 5 orang;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Pak Abdul Manan pada saat sedang mengambil Rasdog (Beras telur) tahu ada anaknya pak Abdul Manan dan Saksi melihat ada Akta Kelahirannya;
- Bahwa letak tanah di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tanah tersebut berbentuk tanah sawah;
- Bahwa tempat tinggal saksi bukan di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tetapi di Desa Serdang, jauh dari tanah itu;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sawah tersebut;
- Bahwa Sarpan Bin Warta adalah orang lain Udin Bin Masngud;
- Bahwa Abdul Manan anaknya Ustad Ahmad;
- Bahwa Tanah swah yang berada di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel dulunya punya ustad Ahmad meninggal tanah sawah itu digadai kepada Ahmad;
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dieksekusi karena saksi tidak berpendidikan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu yang menjadi obyek eksekusi seingat saksi tanah tersebut terletak di Persil 79;
- Bahwa dulu saksi menjadi saksi karena dihadirkan Salim (Keluarga Pak Ustad Ahmad atau Para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak punya tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Ustad Ahmad;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Ustad Ahmad, adalah dari keluarganya ustad ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dikuasakan kepada siapa;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah adalah \pm 400 bata;
- Bahwa saksi tahu tentang surat tanah tersebut;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi dalam perkara dulu, yaitu perkara Salim yang menghadirkan saksi keluarga Ustad Ahmad (Para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak punya tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan di Desa Benda Blok Rawa Kecamatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tanah tersebut di Persil Nomor 79;
- Bahwa tanah tersebut belum dinamai, masih ahli waris Ustad Ahmad;
- Bahwa sebelum ada sengketa yang menggarap tanah sawah Udin, saksi yang traktor, itu menggadaikan tanah sawah milik Ustad selama 2 (Dua) tahun;
- Bahwa saksi disuruh udin, karena udin menggadaikan tanah sawah Ustad Ahmad;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tahun menggadaikan tanah sawah kepada Ustad Ahmad, namun sekira Tahun 2002;
- Bahwa Pak Sarpan mengelola tanah sawah tersebut adalah setelah membeli;
- Bahwa yang duluan menggarap tanah itu adalah Sdr. Udin;
- Bahwa Pak Sarpan menguasai tanah sawah pada tahun 2017;
- Bahwa Pak Sarpan membeli tanah sawah tersebut dari keluarga Ustad Ahmad;
- Bahwa sekarang tanah sawah dikuasai Pak Sarpan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wastono;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nama Wastono disebutkan dipersidangan perkara terdahulu;

2. **KHOTIM Bin H. HASAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sarpan, Bahwa Sarpan membeli tanah sawah dari Pak Ahmad;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB;
- Bahwa AJB nya nomor 79;
- Bahwa selain AJB Nomor 79, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Udin;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Udin;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat jual beli;
- Bahwa jual beli dilakukan dengan harga Rp.112.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah digadaikan oleh Udin;

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB Nomor 77 di Plawangan Blok Benda sedangkan AJB 79 di Blok Rawa;
- Bahwa saksi tahu dari Sarpan tentang jual beli antara Sarpan dengan Udin waktu dirumah, Sarpan membeli tanah dari keluarga Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pelaksanaan jual belinya;
- Bahwa Sarpan bercerita pada tahun 2014;
- Bahwa yang saksi mengetahui tentang membuat kate keliling;
- Bahwa saksi ada melihat akte jual beli tersebut;
- Bahwa isi akte jual beli isinya antara ahli waris Munawaroh, Muslika, Habib, Maswiyah, Toyib, Mamnun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sarpan pada saat dirumahnya, maka batas-batas tanah tersebut, yaitu pada sebelah Utara berbatasan dengan Amin, sebelah Timur berbatasan dengan Aksan, sebelah Selatan berbatasan dengan Maslikah, sebelah Barat berbatasan dengan Saepudin/H.Upipah;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi tanah tersebut dengan rombongan kuli tandur;
- Bahwa selain akte jual beli yang sudah disebutkan, maka tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang akte lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara Sarpan dengan Ustad Ahmad;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai Sdr. Udin adalah dari Udin;
- Bahwa saksi tidak tahu semasa hidup Ahmad punya tanah sawah persil nomor 79, dan saksi tidak tahu tentang ada atau tidak persil 77;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, pada waktu penyemprotan rumpun saksi disuruh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Somasi Nomor : 055.Som/LAPSAR/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-1;
2. Fotocopy Salinan Surat Somasi ke-2 Nomor : 057.Som/LAPSAR/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-2;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat pemberitahuan Nomor : 064.Perm/LAPSAR/IX/204 tanggal 18 September 2014, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 084.Perm/LAPSAR/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-4;
5. Fotocopy Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Im. tanggal 25 Juni 2015, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai salinannya selanjutnya diberi tanda T.VII-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 177/Ds-2001/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-6;
7. Fotocopy Surat Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 368/Pdt/2015/PT.BDG. tanggal 16 November 2015, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai salinannya selanjutnya diberi tanda T.VII-7;
8. Fotocopy Risalah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Im. tertanggal 21 Desember 2015, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-8;
9. Fotocopy Risalah pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016 tanggal 30 November 2017, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-9;
10. Fotocopy Surat Nomor : W11.U.12/119/HT.02.02/I/2021. Perihal : Mohon Bantuan Keamanan pelaksanaan Eksekusi Nomor : 03/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Idm. tanggal 22 Januari 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : W11.U.12/123/HT.02.02/I/2021, perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 03/Pe.Pdt.Eks/2018/PN.Idm. Jo Perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm, tanggal 22 Januari 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-11;
12. Fotocopy Surat Nomor : W11.U.12/231/HT.02.02/II/2021/PN.Idm., Perihal : Berita Acara Eksekusi Nomor 03/B.A/Pdt.Eks/2018/PN.Idm. tanggal 03

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-12;

13. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Bayar Swadaya Tahun 2009, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-14;
15. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-15;
16. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.VII-16;
17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN.Idm, tanggal 19 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai salinannya selanjutnya diberi tanda T.VII-17;
18. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 523 K/Pdt/2019 tanggal 28 Februari 2017, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VI-18;
19. Foto Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 29 Januari 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan foto asli, selanjutnya diberi tanda T-VII--19;
20. Foto pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 29 Januari 2021, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan foto asli, selanjutnya diberi tanda T.VII-20;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan Bukti Surat Tanda T.VII. 1 s/d T.VII. 4, T.VII.6, T.VII.8 s/d T.VII. 20 telah disesuaikan dengan aslinya, sementara T.VII.5 dan T.VII.7 disesuaikan dengan Salinan Resminya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAMBALI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah juga menjadi saksi pada perkara terdahulu tahun 2015 yang Penggugatnya adalah Sdr. Masmun, Cs;
 - Bahwa yang menjadi Penggugat adalah Ustad Ahmad, Sutono;
 - Bahwa pada saat itu pemenangnya adalah oleh Pak Udin;
 - Bahwa Tergugat tidak mengajukan banding;
 - Bahwa gugatan dimenangkan Pak Udin tanah sawah tersebut dikuasai oleh Pak Udin;
 - Bahwa saksi melihat sendiri tanah sawah itu dikuasai oleh Pak Ustad;
 - Bahwa pada waktu eksekusi tidak ada perlawanan;
 - Bahwa pada waktu minta pembayaran tanah sawah ada Muslika, Habib kepada Pak Udin pada tahun 2004;
 - Bahwa pembuatan AJB sudah kepada jurutulis benda lalu ke Notaris Doddy Saeful Islam, sudah jadi blangko tetapi belum ada tandatangan Abdul Manan, Cs., pembuatan AJB proses belum lanjut;
 - Bahwa Ya saya kenal dengan Maswiyah dan Abdul Manan, Abdul Manan sudah meninggal (Alm);
 - Bahwa Abdul Manan punya anak 5 (lima), yang tahu Toyib kedua;
 - Bahwa Toyib anak nomor 2 (dua) yang pertama perempuan dan anak laki-laki ada 3 (tiga);
 - Bahwa obyek tanah sawah saksi tahu di Desa Benda Blok Rawa;
 - Bahwa saksi tidak tahu persilnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Ahmad, Pak Ahmad adiknya Pak Udin;
 - Bahwa yang datang satu persatu pertama Muslikah minta uang kepada pak Udin kemudian Habib minta uang kepada pak Udin;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang dikasih Pak Udin kepada Muslikah dan Habib;
 - Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayarannya;
 - Bahwa saksi sebelumnya menerangkan kepada Tergugat Abdul Manan punya anak 5 yang kenal dengan toyib, karena saksi tahu sendiri kakak saksi dekat dengan Abdul Manan;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Pak Udin menggarap tanah sawah pada tahun 2004;
 - Bahwa saksi tahu, tentang jual beli tertanggal 24 Oktober 2004 tanggal 24 Oktober 2004 antara Tergugat VII (Pak Udin) dengan keluarga Ustad Ahmad;
 - Bahwa saksi tahu inti jual beli, tetapi saksi lupa isi lengkapnya;

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli antara Ustad Ahmad dengan Pak Udin adalah pada Tahun 2004;
 - Bahwa dulu saksi menantu Udin Bin Masngud (Tergugat VII);
 - Bahwa penjualan tanah sawah, Habib dan Muslika datang minta uang kekurangan/sisa pembelian tanah sawah.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat, ketika Habib dan Muslika datang kerumah Pak Udin;
 - Bahwa Muslika dan Habib jual tanah sawah ada surat-suratnya, pertama bayar uang dulu, lalu membuat surat diperintah oleh pak Udin agar dibuat surat-surat tersebut tentang jual beli, antara keluarga Abdul Manan dengan pak Udin;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi suratnya;
 - Bahwa saksi tahu, keluarga bapak Ahmad Mamnun, Muslika, Habib, Maswiyah, Munawaroh;
 - Bahwa saudara Asikin yang membuat surat keterangan;
 - Bahwa benar Abdul Manan menjual tanah sawah kepada Udin, saksi tahu tanahnya, bahwa benar saksi luas tanah tidak tahu, batas batas tidak ingat;
 - Bahwa saksi tidak tahu, surat sudah jadi tetapi belum ditandatangani setelah itu diserahkan kepada Pak Udin dan diserahkan juga kepada keluarga Ustad Ahmad;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah ditandatangani atau tidak ditandatangani;
 - Bahwa Pak Udin menguasai tanah sawah tersebut pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi menjadi menantu Pak Udin pada Tahun 2014;
 - Bahwa saksi menikah dengan anak Pak Udin punya Anak 1 orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu, yang menguasai tanah tersebut saat ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat pernyataan, yang saksi tahu, yang benar surat ke anaknya H. Ahmad saudara;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti surat TI-6.8,;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uangnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu ustad ahmad sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pak Udin membeli tanah kepada 5 orang;
2. **DAKIM**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menanami pada Pak Udin di Blok Rawa;
 - Bahwa saksi menanami pada disuruh Pak Udin;
 - Bahwa Pak Udin, dikasih catu / jasa 1 karung;

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi orang yang disuruh Pak Udin untuk menanam padi / bercocok tanam, saksi tidak tahu batas-batasnya, namun luas tanahnya adalah ± 400 bata, kalau saksi disuruh memanen padi, kalau mendapat 5 karung padi saya mendapat $\frac{1}{2}$ karung padi;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat AJB;
- Bahwa Pada tahun 2021 setelah eksekusi saya bercocok tanam padi;
- 3. **TAWIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menanam padi Pak Udin Di Blok Rawa;
 - Bahwa saksi menanam padi disuruh Pak Udin;
 - Bahwa yang membayar saksi ketika menanam padi adalah Pak Udin;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa luas tanah ± 400 bata, kalau saya disuruh kalau saya memanen padi, kalau mendapat 5 karung padi saya mendapat $\frac{1}{2}$ karung padi;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat-surat AJB;
 - Bahwa pada Tahun 2021 setelah eksekusi saksi bercocok tanam padi;
- 4. **SUHARDJO, S.H.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat sendiri proses eksekusi tanah itu, karena saksi datang langsung melihat eksekusi tanah tersebut yang terletak di Blok Rawa;
 - Bahwa pada waktu eksekusi pihak lawan tidak hadir;
 - Bahwa pada waktu eksekusi tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengenali bukti T.VII-19 dan saksi menyaksikan eksekusi;
 - Bahwa saksi melihat eksekusi, yang menanda-tangani Berita Acara Eksekusi adalah pihak kuasa Pak Mabruri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Mabruri;
 - Bahwa saksi melihat eksekusi sebagai pengunjung saja, dan saksi ingin tahu masalah eksekusi;
 - Bahwa kedudukan saksi bukan baru lulus sebagai Pengacara, tetapi ikut magang, karena ada pak Wawan rekan saksi, jadi saksi ikut ingin melihat eksekusi;
 - Bahwa saksi tidak ikut magang di Kantor Pak Mabruri;
 - Bahwa saksi tidak ikut tanda-tangan di Surat Kuasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu persil tanah dan luas tanah;
 - Bahwa saksi tidak ikut berkepentingan dengan eksekusi;

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 Tentang pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi II tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi II s/d Tergugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VII serta Turut Tergugat Konvensi II/ Turut Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 9 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari 2022, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah terlampir sebagaimana didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan dalil bantahan berupa eksepsi, maka terhadap adanya jawaban Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya;



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensitelah mengajukan dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Partai/ Tidak Lengkap;

2). Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi Kurang Partai/Tidak lengkap pada poin pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan tentang terhadap gugatan aquo tetap masih kurang pihak, karena Penggugat hanya memasukan salah satu ahli waris pengganti dari ABDUL MANAN Bin AKMAD yaitu TOYIB Bin ABDUL MANAN sedangkan ahli waris pengganti dari ABDUL MANAN Bin AKMAD masih ada ahli waris pengganti lainnya yang tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat, dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin pertama mengenai kurang pihak tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempelajari eksepsi tersebut dan mengenai pihak-pihak tidak dijadikan pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat dan tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik pihak lainnya seperti ahli waris ABDUL MANAN lainnya sebagai pihak yang didudukan sebagai Tergugat juga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada perbuatan melawan hukum atau perbuatan Tergugat VII yang telah mengklaim lahan milik Penggugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan dalam gugatannya siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat berdasarkan pengetahuan atau fakta-fakta nyata yang diketahui oleh Penggugat sendiri sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua tersebut diatas mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), yang mana dalam posita



menyebutkan bahwa objek sengketa dengan nomor persil 79 kelas S/II Blok Rawa Kohir Nomor C. 1533 seluas 3.514 M2 (tiga ribu lima ratus empat belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas yang tidak jelas, sedangkan Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi obyek yang dikuasai adalah nomor persil 79 kelas S/II Blok Rawa Kohir Nomor C. 1533 seluas 6.030,45 M2 (enam ribu tiga puluh meter persegi yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai obyek yang tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim telah mempelajari eksepsi tersebut dan mengenai batas-batas sebagaimana didalam gugatan aquo, adalah merupakan haknya Penggugat untuk menentukan obyek tanah beserta batas-batasnya dan hal tersebut haruslah dibuktikan didalam pembuktian materi pokok perkara, untuk itu terhadap eksepsi tersebut pada poin kedua, Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah membuktikannya, untuk itu terhadap eksepsi Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada poin kedua sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi adalah sebagai berikut:

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelasnya Isi Petitum angka 10);**
2. **Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Berkesesuaian Antara Posita dengan Petitum);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut diatas, antara eksepsi pada poin pertama dengan poin kedua adalah merupakan eksepsi yang sama, dan setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut diatas, adalah merupakan hal yang sama sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan hal tersebut telah Majelis Hakim telah pertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, dan terhadap eksepsi pada poin pertama dan poin kedua Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut diatas haruslah dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara, untuk itu terhadap eksepsi Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi pada poin pertama dan kedua tersebut diatas sangatlah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi *absolut (kompetensi relatif)* dari Kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi sangat tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat Konvensi adalah Ayah Kandung dari Wastono Bin Sarpan, yang telah memerintahkan Wastono Bin Sarpan untuk membeli tanah kepada Ahli Waris Bapak Ahmad (Alm) dan Ibu Samroh, yaitu Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi berupa sebidang tanah sawah Persil 79, Kelas SII, Blok Rawa, Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, Kohir Nomor : C. 1533, Luas $\pm 3.514 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Jual Beli Nomor 553/Ds-2011/X/2014;
- Bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/2015 tanggal 24 Pebruari 2015;
- Bahwa Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi selaku ahli waris Bapak Ahmad (alm) tidak pernah menjual tanah nomor persil 79 Kelas S/II Blok Rawa Khoir Nomor C.1533 seluas 5000 M^2 (Lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kepada Tergugat VII Konvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi telah menjualnya kepada Wastono Bin Sarpan sebagai anak kandung dan wakil dari Penggugat Konvensi, untuk kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 83/2015 tanggal 24 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VII Konvensi menggarap tanah adalah dengan dasar gadai dan bukan jual beli;

Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi, dalam jawabannya pada pokoknya mengenai tentang:

- Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi adalah berkaitan dengan perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016;
- Bahwa Wastono sebagai anak Penggugat Konvensi dalam Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., tanggal 04 Februari 2015 telah didudukan sebagai pihak **Tergugat VII**, karena telah menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat VII Konvensi adalah pemilik obyek sengketa berdasarkan Eksekusi Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm., tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang masalah Pokok Gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan Bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-13, seluruhnya telah diberi Materai secukupnya, terhadap Bukti Surat Penggugat Konvensi berupa Bukti Surat Tanda P-1 s/d P-5, dan P-10 s/d P.12 telah dicocokkan dengan aslinya, sementara Bukti P-6 s/d P-9 telah dicocokkan dengan Salinan Resminya sehingga sebagaimana Pasal 164 HIR dan 165 HIR, secara formil beralasan hukum untuk dinilai sebagai bukti surat dan otentik, sementara Bukti P-13 oleh karena tidak ada pembanding asli, sementara tidak pula dihadirkan oleh pihak lain dalam bentuk yang bisa dibandingkan dengan Surat aslinya, sehingga terhadap Bukti surat tersebut akan dikesampingkan, sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VI Konvensi telah mengakukan bukti Surat berupa tanda T.I-VI.1 s/d tanda T.1-V.8, seluruh bukti surat telah diberi materai secukupnya, terhadap Bukti Surat Tanda T.I-VI.1 s/d T.I-VI.7 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil beralasan hukum untuk dinilai bukti surat dan otentik, kecuali T.I-VI.8, karena tidak dapat dibandingkan dengan asli-nya, serta tidak terdapat alasan hukum permulaan lainnya, maka terhadap bukti surat tersebut T.I-VI.8 akan dikesampingkan;

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi, juga telah mengajukan bukti surat Tanda T.VII.1 s/d T.VII.20, seluruh bukti surat Tergugat VII Konvensi tersebut telah diberi materai secukupnya, dan terhadap Bukti T.VII.1 s/d T.VII.4, T.VII.6, T.VII.8 s/d T.VII.20 telah sesuai dengan aslinya, sementara Bukti T.VII.5 dan T.VII.7 telah dicocokkan dengan Salinan Resminya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Bukti Surat Tanda T.VII.1 s/d T.VII.20 secara formil dapat dijadikan bukti surat bukti surat dan otentik;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat Turut Tergugat II Konvensi, berupa Bukti Surat Tanda T.T.II-1, dinilai secara formil sebagai bukti surat otentik;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi sebanyak 2 (Dua) orang, yaitu Yulianto dan Mulani Bin Rusdi, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VI Konvensi telah mengajukan saksi sebanyak 2 (Dua) orang yaitu Suroso dan Khotim Bin H. Hasan, Tergugat VII Konvensi telah mengajukan saksi sebanyak 4 (Empat) orang, yaitu An. Hambali, Dakim, Tawin dan Suhardjo, SH;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh saksi tersebut diatas, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi, sehingga sebagaimana Pasal 1895 – 1912 KUHPerdara seluruh saksi tersebut beralasan hukum dinilai sah sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi adalah Ayah Kandung dari Wastono Bin Sarpan, dan telah menyuruh Sdr. Wastono Bin Sarpan untuk mengurus jual beli kepada Tergugat 1 Konvensi sampai dengan Tergugat VI Konvensi yang merupakan Ahli Waris Bapak Ahmad (Alm) dan Ibu Samroh berupa sebidang tanah sawah PERSIL 79, SII, No. C1533, LUAS ± berkisar antara 6.030 – 7,860 M² Blok rawa atau seluas ± 250 bata Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa Wastono Bin Sarpan merupakan pihak Tergugat VII didalam Gugatan perkara terdahulu, Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN. Idm, Tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, Penggugat Konvensi yang merupakan orang yang menyuruh Wastono Bin Sarpan merasa keberatan dan mengajukan Gugatan Konvensi *in casu*, dengan dasar bahwa Wastono Bin Sarpan hanya sebagai orang yang diperintahkan, sementara Penggugat merupakan pembeli yang sebenarnya dengan jujur dan beritikad baik, sehingga perkara terdahulu Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Idm., jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2015 dalam perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.Bdg., jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2017 dalam perkara Nomor : 523 K/Pdt/2016 perlu untuk diulas kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat VI Konvensi didalam jawabannya, menerangkan bahwa Tergugat I Konvensi s/d Tergugat VI Konvensi telah menjualnya kepada Wastono Bin Sarpan sebagai anak kandung yang merupakan wakil dari Penggugat Konvensi, namun kemudian Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi membuat Akta Jual Beli Nomor 83/2015 tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi didalam dalil jawabannya menyebutkan bahwa posisi Penggugat Konvensi adalah mengada-ngada dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat VII Konvensi sebelumnya telah mengajukan Gugatan pada Perkara Gugatan Terdahulu pada Register Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN. Idm, Tanggal 25 Juni 2015, yang dilakukan upaya hukum banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Register Perkara Nomor : 368/PDT/2015/PT.BDG, dan dilakukan upaya hukum Kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam register Nomor : 523K/Pdt/2016;

Menimbang, bahwa Tergugat VII juga menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi pernah mengajukan Perlawanan dengan dasar sebagai pihak ketiga didalam Register Perkara Gugatan Perlawanan Nomor : 23/Pdt.Bth/2021/PN. Idm., namun Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena mengabulkan Eksepsi Keberatan Terlawan Penyita *incasu* Tergugat VII Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut fakta hukum terhadap perkara *Aquo* memiliki kaitan dengan perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN. Idm, *juncto* Putusan Nomor : 368/PDT/2015/PT.BDG, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 523K/Pdt/2016, *juncto* Putusan Nomor : 23/Pdt,Bth/2021/PN.Idm *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Posisi hukum Penggugat Konvensi *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1 tentang Surat Perintah Kepengurusan Jual-beli tanggal 25 Oktober 2014 menyebutkan bahwa Pengugat Konvensi memberikan perintah pengurusan jual beli kepada anaknya yaitu Sdr. Wastono Bin Sarpan, hingga terbitnya bukti P-3 tentang tentang Surat Jual beli dibawah tangan, tanggal 28 Oktober 2014 menyebutkan jual beli-tanah antara Wastono Bin Sarpan sebagai Pihak I dengan Ahli Waris Bapak Ahmad dengan Ibu Samroh yang terdiri dari Sdr.

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2021/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan, Sdr. Muslikah, Sdr. Maswiyah, Sdr. Munawaroh dan Sdr. Habib sebagai pihak Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi sepakat menandatangani Akta Jual Beli Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 24 Pebruari 2015 sebagaimana Bukti P-4 Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya jual beli tersebut merupakan obyek yang sama dengan Bukti Penggugat Konvensi Tanda P-3;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi dengan Sarpan Bin Sarta (Tergugat VII pada perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm) merupakan *causa* yang timbul karena kepentingan yang sama, yaitu pembelian terhadap obyek pembelian yang sama., sehingga kaitan hukum antara Penggugat Konvensi perkara *A quo* dengan Wastono Bin Sarpan selaku Tergugat VII pada perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm pada pokoknya meskipun sebagai subyek hukum yang berbeda namun beralasan hukum dipandang sebagai prinsip pihak yang sama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara *A quo*, dan menemukan bahwa obyek Pemeriksaan Setempat adalah obyek perkara pada perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm dan telah terpasang Plang telah dilaksanakan Eksekusi terhadap Objek perkara dan dibenarkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim juga menemukan kesamaan pokok permasalahan hukum dalam Gugatan Perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai sebelumnya, bahwa Penggugat Konvensi dinilai sebagai prinsip pihak yang sama dengan Tergugat VII dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm, sementara didalam Gugatan Konvensi *A quo*, juga terdapat pihak lain yaitu Maraden Partamouan Simanjuntak, S.H. sebagai Turut Tergugat 1 Konvensi dan Kuwu Desa Benda (H. Sudarto) sebagai Turut Tergugat 2 Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini berlaku SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 7 Tahun 2012 Angka XVII yang menyebutkan meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, sementara status obyek perkara telah ditentukan didalam perkara terdahulu, maka dapat dianggap sebagai pengulangan perkara atau *Nebis in dem*;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Menimbang, sebagaimana asas *Res judicata pro veritate habetur* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan isi (*substansial*) putusan dalam perkara yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya, karena "Putusan hakim terdahulu harus dianggap benar";

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat serangkaian pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat didalam Pasal 1917 KUHPerdara juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Nebis in idem*, yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa hal yang diperkarakan didalam Gugatan Konvensi sudah pernah diperkarakan didalam Perkara terdahulu, yaitu Perkara Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm;
- Bahwa terhadap Perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan bahkan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/B.A./Pdt.Eks/2018/PN.Idm;
- Bahwa Putusan Perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm bersifat positif atau mengabulkan Gugatan sebahagian;
- Bahwa Subjek hukum sebagai pihak yang berperkara pada prinsipnya adalah prinsip pihak yang sama (Vide: SEMA Nomor 7 Tahun 2012);
- Bahwa obyek gugatan konvensi yang juga merupakan objek perkara dalam perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Idm, yang pada prinsipnya adalah objek dalam perkara aquo adalah objek yang sama dengan perkara terdahulu, yaitu sebidang tanah sawah PERSIL 79, SII, No. C1533, LUAS \pm berkisar antara 6.030 – 7,860 M² Blok rawa atau seluas \pm 250 bata Desa Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dinilai merupakan pengulangan perkara atau *Nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan karena merupakan pengulangan perkara atau *Nebis in idem* sehingga beralasan hukum menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena *Nebis in idem*;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan *Nebis in idem*, maka gugatan Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan *Nebis in idem*, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam posisi yang kalah, dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPdata, SEMA R.I. Nomor 3 Tahun 2002 Angka 1 huruf c. tentang Pertimbangan Hukum Asas Nebis In Idem, juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Angka XVII tentang Asas Nebis in Idem dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

➤ DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena *Nebis in idem*;

➤ DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

➤ DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.230.000,00 (*Tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 25 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rustati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, Kuasa Tergugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi II s/d Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi, Kuasa Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi tanpa dihadiri Pihak Turut
Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.5.250.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 100.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.5.250.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp.1.750.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp. 10.000,00;
8. Materai	:	Rp. 20.000,00
9. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 7.230.000,00

(Tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)